

NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DAN PERANANNYA DALAM PASAR MODAL

Juli Asril

Universitas Islam Nusantara, Bandung

Email : batununggal8@yahoo.co.id

ABSTRAK

Keberadaan notaris sebagai pejabat umum sangat berperan dalam bidang pasar modal. Peran notaris dibidang pasar modal, terlihat dalam pembuatan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART) bagi emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana. Selain itu notaris juga berperan dalam membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go public, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS, meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat

Kata kunci : Notaris, Profesi Penunjang, Pasar Modal

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara berkembang yang tentunya menginginkan kemajuan di bidang ekonomi mengalami situasi yang cukup untuk dewasa ini. Disatu sisi kita baru memasuki tahap reformasi hukum di bidang perekonomian. Salah satu yang menjadi pilar dalam perekonomian modern saat ini dan yang merupakan topic pembicaraan utama dalam penulisan ini adalah pasar modal. Pasar Modal adalah salah satu bagian dari pasar keuangan secara umum, di

samping pasar uang yang sudah tentu merupakan bagian dari pasar keuangan. Pasar modal dewasa ini memiliki peranan yang signifikan baik bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan dana untuk memajukan bisnisnya maupun bagi masyarakat yang juga ingin melakukan investasi.

Pasar modal sebagai suatu kegiatan dalam penawaran umum dan perdagangan efek (saham) dari perusahaan publik adalah salah satu lembaga pembiayaan atau wadah untuk mencari dana untuk perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi

masyarakat (investor). Pasar modal menjadi tempat pertemuan antara penjual dan pembeli saham, baik pada tahap pasar perdana (*primary market*) maupun tahap pasar sekunder (*secondary market*).

Pada tahap pasar sekunder transaksi saham ini dilakukan dilantai bursa efek (*stock exchange*) karena bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan saham di antara mereka. Berbeda dengan cara transaksi saham pada tahap pasar perdana, di mana transaksi saham dilakukan penawarannya oleh sindikasi penjamin emisi (*underwriter*) dan agen penjual.

Suatu perusahaan yang bermaksud melakukan transaksi jual beli saham melalui pasar modal (*go public*), seperti penawaran umum (*public offering*) dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan pernyataan pendaftaran yang wajib diserahkan ke Bapepam. Persiapan dokumen-dokumen ini akan dibuat oleh emiten dibantu oleh lembaga penunjang pasar modal, seperti lembaga penjamin emisi (*underwriter*), akuntan, konsultan hukum, dan notaris yang ditunjuk oleh emiten. Misalnya dokumen prospektus dikerjakan dengan bantuan penjamin emisi (*underwriter*), dokumen laporan akuntan dikerjakan dengan bantuan akuntan, dokumen pemeriksaan hukum dikerjakan oleh bantuan konsultan hukum. Sedangkan aset perusahaan

akan dinilai dengan bantuan penilai dan segala akta yang diperlukan akan dibuat secara otentik oleh notaris. Dalam hal notaris melakukan kegiatannya di pasar modal maka notaris tersebut wajib melakukan pendaftaran sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 dan Peraturan Nomor VIII.D.I.

Akta yang dibuat Notaris adalah akta otentik dan otensitasnya itu bertahan terus bahkan sampai ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada waktu akta itu tetap mempunyai kekuatan. Walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta itu harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.

Berkaitan dengan profesi Notaris sebagai salah satu profesi penunjang di pasar modal, maka Notaris akan melakukan pekerjaan semuanya yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan pelaksanaanya, serta memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka suatu penawaran umum perusahaan. Lembaga hukum yang dikenal dengan sebutan Notariat tersebut merupakan suatu kebutuhan akan adanya jaminan yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk di mana dan apabila Undang-undang mengharuskan sedemikian atau di kehendaki oleh masyarakat membuat

alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Dalam hal perusahaan akan melakukan penawaran umum, lembaga penunjang dan profesi pasar modal akan membantu emiten membuat dokumen-dokumen dan juga melakukan uji tuntas (*due diligence*), sehingga mereka mengetahui secara mendalam tentang keadaan keuangan tahun-tahun terakhir, operasinya, proyeksi emiten dan prospek emiten. Dalam *due diligence* ini eksekutif emiten harus memberikan informasi yang akurat dan cukup pada lembaga penunjang dan profesi pasar modal. Karena hasil *due diligence* ini yang akan ditulis dalam dokumen-dokumen emiten pada waktu pernyataan pendaftaran di Bapepam.

Lembaga penunjang dan profesi pasar modal akan sangat hati-hati melihat informasi yang diberikan emiten pada waktu *due diligence* tersebut. Sebelum melakukan listing, sebuah perusahaan harus terlebih dahulu go public dan sebagai pejabat umum dan sekaligus profesi penunjang, Notaris memiliki tugas dan tanggung jawab. Adapun tugas pokok Notaris adalah memberikan penerangan dan saran-saran.

Sebelum dibuatkan akta oleh Notaris, maka Notaris harus mengumpulkan data-data, keterangan-keterangan yang selengkapnyanya dan mempelajari akibat hukum yang akan terjadi, lalu memberikan saran-saran untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya. "Kalau seorang Advokat membela hak-hak

seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu".

Dalam penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan pada pihak Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta.

Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui, atau tidak menyetujui isi akta otentik yang ditandatanganinya. Dalam hal ini apabila Notaris telah mengikuti pembuatan akta sesuai dengan yang diatur dalam undangundang maka dia mendapat perlindungan hukum apabila terjadi sesuatu hal yang menimbulkan masalah dalam pembuatan akta tersebut.

Identifikasi Masalah

1. Oleh karena itu perlu dicermati peran notaris sebagai salah satu pelaku dalam pasar modal?
2. Serta pengawasan terhadap notaris dalam pasar modal?

TINJAUAN PUSTAKA

Pasar Modal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga, Kedua pihak yang merupakan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli modal yaitu berwujud efek.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 13 UU Pasar Modal, pasar modal adalah :

“kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”

Dari ketentuan Pasal 1 angka 13 tersebut maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup dari pasar modal bukan hanya terbatas pada penawaran umum dan perdagangan efek saja namun juga lembaga dan profesi yang berkaitan dengan itu karena tidak mungkin kegiatan dibidang pasar modal dapat berjalan tanpa lembaga dan profesi sebagai pelaksana kegiatan pasar modal.

Pasar modal dapat didefinisikan pula sebagai pasar yang perjualbelikan instrument keuangan jangka panjang, dalam bentuk modal maupun utang yang penerbitannya oleh perusahaan swasta¹. Pasar modal termasuk kedalam bagian pasar uang, pasar keuangan memiliki fungsi yaitu mengurangi biaya peralihan

asset, menyediakan cara menentukan harga aset keuangan.²

Adapun manfaat dari pasar modal adalah melakukan investasi di pasar modal dapat dipandang dari sisi pemodal (yang membeli sekuritas) dan dari sisi emiten (yang menerbitkan sekuritas). Dari sisi emiten, keberadaan pasar modal diperlukan sebagai suatu alternatif untuk menghimpun dana eksternal jangka panjang tanpa menggunakan intermediasi keuangan. Di samping itu, pasar modal memungkinkan perusahaan menghimpun dana dalam bentuk *equity*. Kebutuhan akan dana ini menjadi makin besar kalau kegiatan perusahaan-perusahaan mengalami peningkatan. Salah satu indikator peningkatan kegiatan bisnis adalah jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank kepada perusahaan-perusahaan. Sayangnya sektor perbankan, hanya dapat memberikan dana dalam bentuk kredit. Dalam teori keuangan dijelaskan bahwa penggunaan utang yang terlalu besar justru dapat meningkatkan biaya modal perusahaan. Dengan kata lain, untuk menurunkan biaya modal, perusahaan mungkin suatu saat perlu menambah modal sendiri. Pasar modal memungkinkan perusahaan menghimpun dana dalam bentuk modal sendiri.

Bagi pemilik dana (pemodal), keberadaan pasar modal sangat diperlukan sebagai alternatif untuk melakukan investasi pada financial asset. Dengan keberadaan pasar modal, tersedia berbagai finansial asset dengan

¹ Irsan Nasarudin (etal), Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 13

² Ibid

risiko yang berbeda-beda. Pemodal dapat memilih finansial asset sesuai dengan preferensi risikonya. Sejauh berlaku hubungan yang positif antara risiko dan tingkat keuntungan, pemodal bersedia memilih investasi yang lebih berisiko kalau mereka dapat mengharapkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Kewenangan Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Akta yang dibuat oleh notaris adalah merupakan akta otentik yang berarti memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam artian tidak dapat diganggu gugat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Selain daripada kewenangan tersebut, notaris sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f UU Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa notaris memiliki kewenangan memberikan penyuluhan hukum (*legal opinion*), hal ini adalah sebagai upaya agar jangan sampai perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan atau batal demi hukum, selain itu sebaiknya notaris selalu melakukan *legal due diligence* (pemeriksaan hukum), mengenai identitas para pihak, objek dari perjanjian agar jangan sampai identitas yang diinformasikan oleh para pihak adalah identitas palsu atau objek dari perjanjian tersebut mengandung sengketa, sehingga nantinya merugikan para pihak serta dapat juga merugikan notaris itu sendiri.

Peran Notaris Dibidang Pasar Modal

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, kebanyakan diketahui hanya membuat akta tanah, padahal peran notaris tidak hanya itu, notaris juga berperan dalam bidang pasar modal.³

Notaris dibidang pasar modal terlihat perannya dalam pembuatan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART), bagi emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta

³ Roesnastiti Prayitno, Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat pembuat Akta, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm 170

penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana.⁴

Selain itu notaris juga berperan dalam membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS, meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.⁵

Untuk melakukan kegiatan dalam pasar modal, notaris sama seperti lembaga penunjang pasar modal lainnya, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bapepam (Badan Pemeriksa Pasar Modal), karena pendapat dan atau penilaian profesi penunjang pasar modal adalah merupakan hal yang penting bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasi, karena itu kegiatan dari profesi penunjang pasar modal tersebut perlu diawasi dengan adanya kewajiban

mendaftar di Bapepam. Pendaftaran tersebut menjadi batal apabila ternyata izin dari profesi penunjang tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang, namun jasa yang telah dijalankan atau diberikan sebelumnya tidak batal melainkan apabila jasa tersebut sebagai alasan pencabutan izin dari profesi penunjang tersebut. Bapepam lah sebagai institusi yang melakukan pemeriksaan terhadap jasa lainnya yang telah diberikan oleh profesi penunjang apakah masih berlaku atau tidaknya jasa tersebut.⁶

Perlu diketahui bahwa profesi penunjang dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal harus mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan asosiasi profesi masing-masing, yang apabila dalam hal notaris tentunya harus mematuhi kode etik notaris dan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun apabila ketentuan yang diatur dalam kode etik serta UU profesi tersebut bertentangan dengan UU Pasar Modal maka yang berlaku dibidang pasar modal adalah yang diatur dalam UU Pasar Modal.⁷

Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Pasar Modal

UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta diikuti dengan terbentuknya lembaga

⁴ Tan Thong Kie, Serba Serbi Praktek Notaris, Buku I Cet. 2, Jakarta : PT. Ihtiar Baru, 2001, hlm 3

⁵ *Ibid*, hlm 95

⁶ Christine. S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal, Jakarta : Muliasari, 2004, hlm 141

⁷ *Ibid*, hlm 143

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka sejak disahkan dan kemudian diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas dan fungsi Bapepam LK akan berpindah ke OJK, maka sejak itu, segala pengaturan didalam UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang mengenai frasa “Bapepam” berarti tugas, fungsi dan kewenangan dari OJK. Beberapa pegawai dari Bapepam ditugaskan untuk menjadi anggota OJK, serta pemindahan aset dan dokumen ke OJK. Namun ada beberapa tugas fungsi dari Bapepam yang tetap dilaksanakan Kementerian Keuangan yaitu :

- I. Mewakili pemerintah dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang terkait bidang tugas OJK kepada DPR;
- II. Memberikan masukan kepada pejabat *ex. Officio* OJK dari Kementerian Keuangan atas substansi draft peraturan OJK untuk memastikan bahwa Peraturan OJK sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Selain daripada fungsi tersebut sebenarnya masih banyak lagi fungsi lain yang masih dipegang oleh kementerian keuangan seperti fungsi kesekretariatan, hubungan internasional, penanganan dokumen dari permasalahan eks unit pelaksana penjaminan pemerintah, serta perizinan dan pengawasan aktuaris, dan lain sebagainya.

Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang memiliki fungsi pengawasan di sektor jasa keuangan, baik itu dibidang perbankan, pasar modal, serta jasa keuangan lainnya,

dengan tujuan agar sektor keuangan berjalan dengan lancar, teratur, adil, mewujudkan sistem keuangan yang stabil, serta kepentingan konsumen terlindungi⁸

OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner, yang mana Dewan Komisiner tersebut dapat membentuk organ pendukung yaitu sekretariat, dewan audit, komite etik, dan organ lain sesuai kebutuhan, bahkan Dewan Komisiner dapat mengangkat staf ahli⁹

Adapun kewenangan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan¹⁰ adalah menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai

⁸ Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan adalah merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan lembaga lain, yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan, pengaturan sebagai kewenangan yang merupakan delegasi kewenangan (delegasi kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dari delegans (pemilik kewenangan sebenarnya) kepada delegataris (penerima pelimpahan kewenangan) dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana pihak yang melimpahkan kewenangan tidak lagi bertanggung jawab atas legislasi yang diterbitkan, keseluruhan tanggung jawab dari legislasi yang diterbitkan ada pada delegataris.

pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu, menetapkan kebijakan operasional mengenai pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan Kepala Eksekutif, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran dan lain sebagainya.¹¹

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum bisnis, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menguji data sekunder berupa hukum positif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk ditarik suatu kesimpulan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W., 2017:94)

Seluruh data yang diperoleh, dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu merupakan

analisis data yang tidak menggunakan rumus-rumus matematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

NOTARIS SEBAGAI PELAKU DALAM PASAR MODAL

Contoh Kasus :

Pada tahun 2009 salah seorang investor PT Star Pacific Tbk melapor ke Bapepam tentang adanya dugaan pelanggaran pasar modal yang dilakukan oleh PT Star Pacific Tbk terkait dengan aksi korporasi pada Januari 2009. Konversi saham seri A dan seri B menjadi saham seri C dianggap cacat hukum karena adanya perlakuan berbeda terhadap pemegang saham minoritas dimana saham milik pemegang saham minoritas tidak turut di konversi. Selain PT Star Pacific, notaris X selaku notaris pasar modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan RUPSLB III tertanggal 27 November 2008 juga menjadi turut terlibat.

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris X ini yaitu terkait dengan adanya pemegang saham yang berdomisili di British Virgin Island yang memberikan kuasa kepada PT Ciptadana Securities untuk hadir dalam RUPSLB III dimana dalam surat kuasa tersebut tidak ada legalisasi dari notaris atau pejabat yang berwenang dan Perwakilan Republik Indonesia di British Virgin Island. Padahal menurut iklan panggilan para pemegang saham untuk hadir dalam RUPSLB III disebutkan bahwa pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk

¹¹ Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

mewakilinya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh direksi, dengan ketentuan antara lain pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri harus dengan surat kuasa yang dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Ketentuan ini juga terdapat pada Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar PT Star Pacific Tbk. Dengan demikian surat kuasa tersebut tidak sah dan si penerima kuasa tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB III tersebut.

Notaris X tersebut diketahui tidak bertindak kooperatif dengan tidak memenuhi panggilan tim pemeriksa walaupun telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali dengan alasan bahwa Bapepam harus meminta izin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Oleh karenanya dugaan pelanggaran oleh notaris X tersebut tidak dapat dilakukan klarifikasi lebih lanjut, walaupun notaris X tersebut tidak memenuhi panggilan Bapepam tetap menjatuhkan sanksi administratif kepada notaris X yaitu berupa pembekuan kegiatan usaha selaku notaris pasar modal selama 3 bulan atas pelanggaran terhadap Pasal 66 UU Pasar Modal jo Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) UUN jo Pasal 3 Kode Etik Notaris.

A. Peran Notaris Sebagai Salah Satu Pelaku Dalam Pasar Modal

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Lebih lanjut keberadaan notaris dalam pasar modal juga diatur dalam Pasal 64 UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dimana dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa notaris merupakan salah satu pelaku di pasar modal dan merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal. Tentunya tidak semua notaris dapat menjadi notaris pasar modal, hanya notaris yang terdaftar di Bapepam saja yang dapat berperan dalam pasar modal. Terdaftar notaris di Bapepam bertujuan bagi pemodal mengingat dalam pengambilan keputusan investasinya sangat penting sehingga kegiatan profesi seperti notaris dalam pasar modal harus diawasi.

Dalam penawaran umum saham, notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian emisi efek. Sedangkan dalam penawaran umum obligasi, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian perwalianamanatan dan perjanjian penanggungan. Di samping itu peranan notaris di pasar modal juga diperlukan terutama dalam penyusunan anggaran dasar para pasar modal seperti emiten,

perusahaan publik, perusahaan efek dan reksadana¹².

Pada prinsipnya notaris dapat membuat 2 jenis akta yaitu akta *relaas* (akta berita acara) yang merupakan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang didengar, dilihat fakta dan data serta biasanya dibuat berkenaan dengan kehadiran orang banyak sedangkan akta *partij* (akta pihak) merupakan akta yang dibuat di hadapan notaris berdasarkan keterangan dan data yang diberikan oleh penghadap.

Dalam kegiatan di bidang pasar modal, notaris pasar modal berperan membuat akta-akta partij seperti perjanjian penjaminan emisi, perjanjian pengelolaan administrasi saham, pernyataan penerbitan waran, perjanjian pengelolaan administrasi waran, perjanjian emisi obligasi dan perjanjian perwaliamanatan. Sedangkan akta relaas dibuat notaris adalah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebagai notaris yang berkegiatan di pasar modal, ketika diminta untuk membuat akta relaas berupa berita acara RUPS, notaris bertanggung jawab pula terhadap:

1. Memastikan tempat penyelenggaraan RUPS berada di wilayah kerja dimana notaris mempunyai kewenangan
2. Memeriksa untuk memastikan bahwa pengumuman dan pemanggilan RUPS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar perseroan

3. Memeriksa agenda rapat untuk menentukan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang diperlukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar perseroan

4. Memeriksa Daftar Pemegang Saham (DPS) untuk memastikan bahwa pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada 1 hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS adalah pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS

5. Dalam hal ada pemegang saham yang hadir dengan memberikan kuasa, maka wajib memeriksa untuk memastikan bahwa si pemberi kuasa adalah pemegang saham yang hadir dalam RUPS dan si penerima kuasa adalah yang berhak mewakili berdasarkan apa yang tertulis dalam surat kuasa sekaligus wajib memeriksa keabsahan dari surat kuasa tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan

6. Memeriksa identitas para pihak dalam RUPS untuk memastikan bahwa kehadirannya memenuhi kualitas, kewenangan serta keabsahan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan

7. Memeriksa kuorum kehadiran untuk memastikan bahwa kuorum kehadiran memenuhi syarat sahnya RUPS sesuai dengan agenda yang akan dibicarakan dalam rapat sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan

¹² I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, Jakarta : Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000, hlm. 206

8. Memeriksa kuorum pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa keabsahan pengambilan keputusan RUPS dapat dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan
9. Memastikan bahwa pihak-pihak yang mengajukan pertanyaan, tanggapan, keberatan mengenai yang dibicarakan dalam agenda rapat adalah pihak yang memiliki saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah, sekaligus memastikan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut telah sesuai dengan peraturan.

Berkaitan dengan kasus diatas, Notaris X tidak memeriksa bahwa si pemberi kuasa adalah pemegang saham yang hadir dalam RUPS dan si penerima kuasa adalah yang berhak mewakili berdasarkan apa yang tertulis dalam surat kuasa sekaligus wajib memeriksa keabsahan dari surat kuasa tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan terhadap penyelenggaraan RUPSLB III tertanggal tertanggal 27 November 2008 tersebut yang mana akhirnya mengakibatkan tidak sahnya suara si penerima kuasa dan ia tidak berhak dihitung dalam kuorum kehadiran RUPSLB tersebut. Terjadinya ketidakteitian dan ketidakcermata notaris ini dikatakan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No 2 Tahun 2014, bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Selain itu notaris juga wajib mentaati kode etik notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 UU No 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal juga mengatur bahwa “setiap profesi penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya”. Jika telah melanggar ketentuan dalam UUN dan Kode Etik Notaris maka dapat dikatakan juga telah melanggar peraturan di Pasar Modal.

Pentingnya peran notaris dalam kegiatan di bidang pasar modal menimbulkan pula tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh notaris dalam melakukan tugasnya. Atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut, notaris X dijatuhi sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 102 UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha selaku notaris pasar modal selama 3 bulan atas pelanggaran terhadap Pasal 66 UU Pasar Modal dan Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (1) UUN jo Pasal 3 Kode Etik Notaris.

B. Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Pasar Modal

Terkait dengan pelanggaran dilakukan oleh notaris dalam pasar modal, maka diperlukan pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal tersebut. UU Pasar Modal mengatur pengawasan notaris yang

berkegiatan di pasar modal dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Mewajibkan pendaftaran bagi notaris yang ingin melakukan kegiatan di pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) UU Pasar Modal.
2. Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan 101 UU Pasar Modal.

Selanjutnya notaris sebagai salah satu pelaku dalam pasar modal tidak terlepas dari ancaman sanksi jika melakukan tindak pidana maupun pelanggaran terhadap peraturan di bidang pasar modal. Ada 3 sanksi yang diterapkan dalam UU Pasar Modal

1. Sanksi administratif

Pasal 102 UU Pasar Modal mengatur penerapan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Macam-macam sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yaitu:

- a) Peringatan tertulis
- b) Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c) Pembekuan kegiatan usaha
- d) Pencabutan izin usaha

2. Sanksi Perdata

Sanksi perdata yang dikenakan terhadap notaris diatur dalam Pasal 111 UU Pasar Modal dimana bagi notaris yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dimana perbuatannya itu menyebabkan kerugian, maka kepada notaris tersebut dapat dilakukan gugatan ganti rugi.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap notaris jika terbukti melakukan pelanggaran di bidang pasar modal seperti tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU Pasar Modal. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 103-110 UU Pasar Modal.

Pada awalnya pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Bapepam, namun sejak diundangkannya UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK (UU OJK) secara otomatis tugas, fungsi dan wewenang mengenai pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal yang awalnya dimiliki oleh Bapepam beralih ke OJK. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK yang berbunyi:

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

Prosedur dan mekanisme pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal sejak diundangkannya UU OJK ini pada dasarnya tidak ada yang berubah. Prosedur dan mekanisme pengawasan yang digunakan dahulu oleh Bapepam masih akan diterapkan oleh OJK. Akan tetapi, sebagai lembaga baru yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan memiliki suatu wewenang baru terkait dengan tugasnya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat dimana wewenang ini tidak dimiliki oleh bapepam.

Wewenang baru OJK ini diatur dalam Pasal 29 dan 30 UU OJK. Wewenang baru yang dimaksud adalah wewenang OJK untuk menyediakan pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan tersebut. OJK juga berwenang melakukan pembelaan hukum seperti mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik konsumen/ masyarakat yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian ataupun untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dengan adanya wewenang baru ini, notaris sebagai salah satu pelaku dalam pasar modal harus bertindak harus lebih teliti dan berhati-hati karena

tidak menutup kemungkinan bagi investor yang merasa dirugikan oleh notaris melakukan pengaduan kepada OJK yang berujung dengan diajukannya gugatan kepada notaris. Sebelumnya, jika terdapat aduan pelanggaran terhadap notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, sanksi yang akan dikenakan terhadap notaris oleh Bapepam adalah berupa pemberian denda sedangkan apabila diajukan gugatan ganti rugi terhadap notaris maka jika gugatannya dikabulkan oleh pengadilan, pihak penggugat tentunya berhak atas ganti rugi secara langsung dari pihak tergugat yaitu notaris.

Dengan kehadiran OJK yang menyediakan layanan pengaduan bagi investor/konsumen/masyarakat, maka segala aduan akan terlebih dahulu diperiksa oleh OJK dan apabila perlu terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran akan dilakukan klarifikasi, jika aduan tersebut memiliki bukti yang cukup serta dinilai penting oleh OJK maka OJK akan meneruskan aduan tersebut ke tingkat pengadilan.

KESIMPULAN

1. Peran notaris sebagai salah satu pelaku dalam pasar modal yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta-akta otentik untuk penerbitan efek dan akta-akta pendukungnya yang diperlukan dalam kegiatan pasar modal. Peran notaris ini dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasar modal dan

Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.

2. Pengawasan terhadap notaris dalam pasar modal saat ini dilakukan oleh OJK dengan cara mewajibkan pendaftaran bagi notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal, melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran di bidang pasar modal serta memberikan sanksi apabila notaris terbukti melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Christine. S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal, Jakarta : 2004.
- Frank Fabozzi, et.al., Foundations of Financial Markets and Institutions, Third Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, 2002.
- I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, Jakarta : Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000.
- Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi,

Adiwarman, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta, 2011.

Roesnastiti Prayitno, Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat pembuat Akta, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Tan Thong Kie, Serba Serbi Praktek Notaris Buku I, Jkarta : Ichtiar Baru, 2001.

B. Jurnal

Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W. (2017). Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Yaris Di Wijaya Toyota Dago Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 1(2), 80-103. <https://doi.org/10.31955/mea.vol1.iss2.pp80-103>.

C. Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris